

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Teori

Teori intermediasi keuangan menekankan peran bank sebagai perantara (*financial intermediary*) dalam menyalurkan dana dari pihak yang kelebihan (*surplus*) kepada pihak yang kekurangan dana (*defisit*). Menurut Gurley, bank berfungsi menghimpun dana masyarakat yang kelebihan modal dan menyalurkannya kepada pihak yang membutuhkan. Konsep ini didukung pula oleh literatur ekonomi yang menyatakan bahwa fungsi utama perbankan adalah mengumpulkan simpanan masyarakat (giro, tabungan, deposito) dan menyalurkannya kembali dalam bentuk kredit untuk sektor riil. Dengan demikian, intermediasi keuangan oleh bank menjadi penopang utama perekonomian yang mempercepat alokasi modal dan pertumbuhan ekonomi.²⁸

Dalam mekanisme intermediasi ini, Dana Pihak Ketiga (DPK) menjadi sumber dana utama bagi bank. DPK adalah dana yang berasal dari masyarakat (perorangan atau badan usaha) yang dihimpun melalui produk simpanan bank. Bank memperoleh modal dari modal sendiri, pinjaman pihak ketiga (misalnya utang antarbank), dan terutama dari simpanan masyarakat (DPK). Sumber DPK ini meliputi simpanan giro,

²⁸ Gusganda Suria Manda and Rina Maria Hendriyani, "ANALISIS TINGKAT KESEHATAN BANK MENGGUNAKAN METODE PROFIL RISIKO, TATA KELOLA PERUSAHAAN YANG BAIK, PENDAPATAN & MODAL (Studi Komparasi Antara Bank Umum Konvensional Dan Bank Umum Syariah Di Indonesia Lemabaga Yang Terdaftar Pada Otoritas Layanan Keuangan)," *Eqien: Jurnal Ekonomi Dan Bisnis* 7, no. 1 (2020): 68–77, <https://doi.org/10.34308/eqien.v7i1.123>.

tabungan, deposito berjangka, dan instrumen sejenisnya. Karena DPK mewakili sebagian besar liabilitas bank, sering disebut sebagai jantung perbankan – kelangsungan hidup dan kemajuan bank sangat bergantung pada kemampuan menghimpun DPK. Bahkan lebih dari 80% modal bank dapat bersumber dari DPK, sehingga mobilisasi DPK yang efisien adalah elemen krusial dalam operasi intermediasi.

Peran DPK ini terkait langsung dengan profitabilitas bank (khususnya ROA). Seperti dijelaskan dalam teori intermediasi, bank memanfaatkan DPK murah untuk menyalurkan kredit dengan tingkat bunga lebih tinggi. Dalam konteks ini, ROA mencerminkan seberapa efektif bank mengelola aset (kredit) yang dibiayai dari DPK dan modal sendiri; pengelolaan DPK yang baik dan alokasi kredit yang optimal akan memberikan kontribusi positif terhadap ROA. Pandangan tokoh lain memperkuat pemahaman ini. Boyd dan De Nicolo menyoroti dampak struktur pasar terhadap intermediasi bank. Mereka menemukan bahwa bank dengan pangsa pasar besar (kekuatan monopoli) cenderung menetapkan suku bunga kredit lebih tinggi, yang justru meningkatkan risiko gagal bayar nasabah. Sebaliknya, persaingan bank yang ketat memaksa penurunan suku bunga kredit sehingga risiko kredit menurun dan stabilitas perbankan meningkat.²⁹

Temuan ini menegaskan pentingnya pengelolaan DPK dan suku bunga yang sehat untuk profitabilitas; bank yang mengumpulkan banyak

²⁹ Pranita Siska Utami, Ida Uliyah, and Ravindra Ardiana Darmadi, "Pengaruh Kompetisi Terhadap Stabilitas Perbankan Di Indonesia," *Jurnal Manuhara : Pusat Penelitian Ilmu Manajemen Dan Bisnis* 2, no. 2 (2024): 39–46.

DPK tetapi masih dipaksa bersaing (menurunkan bunga) dapat mengurangi margin bunga bersih sehingga berpeluang menurunkan ROA jika risiko gagal bayar tidak terkendali.

Diversifikasi ini memungkinkan bank mengubah utang yang memerlukan pemantauan ketat menjadi portofolio kredit yang tidak langsung diawasi (*unmonitored debt*) oleh lender awal, sehingga mengurangi biaya pengawasan dan risiko gagal bayar. Mekanisme delegated monitoring ini membantu bank meningkatkan efisiensi intermediasi. Dalam konteks ROA, diversifikasi dan monitoring yang efisien memungkinkan bank menjaga tingkat kredit macet rendah sekaligus memaksimalkan pendapatan dari DPK yang disalurkan, sehingga mendukung kinerja keuangan yang lebih baik.

Secara keseluruhan, teori intermediasi keuangan yang dikemukakan Gurley dan tokoh-tokoh lain menekankan betapa bank sebagai lembaga perantara berfokus pada penghimpunan dana pihak ketiga dan penyalurannya menjadi kredit. Efektivitas fungsi ini berpengaruh langsung pada profitabilitas bank – dengan DPK sebagai sumber dana utama, kemampuan bank menghimpun DPK dalam jumlah besar sekaligus memenuhinya dengan kredit yang berkualitas (di tengah persaingan pasar) akan tercermin pada peningkatan ROA.³⁰

³⁰ Andiena Nindya Putri et al., *Perbankan Dan Lembaga Keuangan Prinsip, Praktek, Dan Perspektif*, vol. 1, 2024.

Teori Risiko (*Risk Theory*) dalam konteks keuangan menjelaskan bahwa setiap aktivitas pembiayaan atau pemberian kredit mengandung potensi terjadinya gagal bayar oleh debitur. Risiko ini muncul akibat adanya ketidakpastian terkait kemampuan maupun kemauan debitur untuk memenuhi kewajibannya sesuai dengan perjanjian yang telah disepakati. Dalam dunia perbankan, risiko kredit menjadi salah satu risiko utama yang harus dikelola secara hati-hati karena berpengaruh langsung terhadap kinerja keuangan bank.³¹

Teori risiko kredit merupakan hasil kontribusi dari beberapa tokoh penting di bidang keuangan. Robert Merton mengembangkan model penilaian risiko berbasis teori opsi, yang memandang aset dan kewajiban perusahaan (termasuk bank) dalam kerangka pilihan strategis di bawah ketidakpastian. Model ini mengajarkan bahwa nilai suatu pinjaman dapat dilihat sebagai opsi yang nilainya bergantung pada volatilitas aset debitur; semakin besar ketidakpastian, semakin tinggi risikonya.³²

Selanjutnya, Joseph Stiglitz dan Andrew Weiss memperkenalkan konsep asimetri informasi dalam pasar kredit, yaitu ketidakseimbangan informasi antara pemberi pinjaman dan peminjam. Mereka menjelaskan bahwa bank tidak dapat sepenuhnya menilai karakter atau kemampuan debitur sebelum kredit diberikan, sehingga keputusan pemberian

³¹ Arini, "PENGARUH RISIKO KREDIT, RISIKO LIKUIDITAS, DAN KECUKUPAN MODAL TERHADAP KINERJA KEUANGAN PERBANKAN SEBELUM DAN PADA MASA PANDEMI COVID – 19."

³² Agil Setyo Anggoro, Mustafid Mustafid, and Puspita Kartikasari, "Pendekatan Model Kmv Merton Untuk Pengukuran Nilai Risiko Kredit Obligasi Expected Default Frequency (Edf) Dilengkapi Gui R," *Jurnal Gaussian* 12, no. 1 (2023): 92–103.

pinjaman menghadapi risiko moral hazard dan seleksi merugikan (adverse selection). Asimetri informasi ini meningkatkan kemungkinan gagal bayar, memperbesar potensi pembiayaan bermasalah (Non-Performing Financing/NPF).³³

Selain itu, Edward Altman melalui Altman's Z-Score berkontribusi dalam upaya prediksi kebangkrutan debitur berdasarkan rasio keuangan. Altman mengembangkan model statistik yang mengkombinasikan beberapa indikator keuangan untuk mengidentifikasi perusahaan yang berpotensi mengalami kegagalan finansial. Meskipun awalnya dikembangkan untuk perusahaan non-keuangan, model ini banyak diadaptasi dalam analisis risiko kredit bank, sebagai salah satu alat mitigasi risiko.³⁴

Menurut Teori Risiko ini, semakin tinggi tingkat risiko kredit yang dihadapi oleh bank, semakin besar pula potensi terjadinya NPF. Peningkatan NPF berdampak pada penurunan pendapatan bunga, karena kredit yang bermasalah tidak menghasilkan aliran kas sesuai rencana. Selain itu, bank diwajibkan untuk membentuk cadangan kerugian kredit (CKPN) dalam jumlah yang lebih besar, mengurangi laba bersih yang tersedia. Akibat berantai dari kondisi ini adalah penurunan *Return on assets* (ROA), yang mencerminkan menurunnya efisiensi bank dalam menghasilkan laba dari aset yang dimiliki.

³³ Dr. Andiena Nindya Putri et al., *Perbankan Dan Lembaga Keuangan Prinsip, Praktek, Dan Perspektif*.

³⁴ Chandra Setiawan, "Predicting Financial Distress Using DEA and Altman's Model On Steel and Iron Industry Indonesia," *Jurnal Manajemen Dan Bisnis Sriwijaya* 18, no. 1 (2020): 12–21.

Dengan demikian, Teori Risiko menegaskan pentingnya kemampuan manajemen risiko bank dalam menjaga kualitas asetnya. Kegagalan dalam mengelola risiko kredit tidak hanya memperburuk rasio pembiayaan bermasalah, tetapi juga dapat menekan profitabilitas dan mengancam stabilitas keuangan bank itu sendiri.

B. Dana Pihak Ketiga

Dana pihak ketiga merupakan dana masyarakat, termasuk dana swasta dan korporasi, yang ditanamkan pada bank melalui berbagai produk tabungan yang ditawarkan oleh bank. DPK adalah dana yang dihimpun oleh bank dan bersumber dari masyarakat luas dalam bentuk simpanan giro, tabungan, dan deposito.³⁵ Peran utama dana masyarakat dan dana pihak ketiga dalam bidang keuangan sangatlah penting, karena berkaitan dengan peran bank sebagai lembaga yang menghimpun dana dari pihak yang mempunyai kelebihan dana. Dana masyarakat ini biasanya dihimpun oleh bank melalui produk simpanan seperti cek/wadia, deposito, dan tabungan, terutama yang berkaitan dengan bank syariah.³⁶

Menurut Undang-Undang No. 21 Tahun 2008, dana pihak ketiga yang dimiliki oleh bank merupakan kewajiban bank kepada penduduk dalam bentuk rupiah maupun valuta asing, yang meliputi tabungan, deposito, dan giro.³⁷ Biasanya dana yang dihimpun perbankan dari

³⁵ Kasmir. (2015). *Analisis Laporan Keuangan*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.

³⁶ Supiah Ningsih, *Dampak Dana Pihak Ketiga Bank Konvensional Dan Bank Syariah Serta Pertumbuhan Ekonomi Di Indonesia, Paper Knowledge . Toward a Media History of Documents*, vol. 3, 2021.

³⁷ Otoritas Jasa Keuangan (OJK), "Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah," 2008.

masyarakat digunakan untuk membiayai kegiatan sektor riil melalui fasilitas kredit. Dana masyarakat yang disebut juga dana pihak ketiga (DPK) ini merupakan sumber pendanaan utama yang sangat diandalkan oleh perbankan, yaitu sekitar 80% hingga 90% dari total dana yang dikelola perbankan. Dana pihak ketiga ini terbagi dalam beberapa jenis, seperti:³⁸

1. Tabungan : adalah jenis akun di bank yang memungkinkan individu atau bisnis untuk menyimpan dan mengakses dana mereka dengan mudah. Tabungan biasanya memberikan bunga yang rendah, tetapi likuiditas tinggi, yang berarti dana bisa dicairkan dengan cepat. Tabungan cenderung digunakan untuk tujuan jangka pendek, seperti kebutuhan sehari-hari atau dana darurat.
2. Giro : adalah jenis akun yang memungkinkan pemegang akun untuk melakukan transaksi finansial seperti penarikan, penyetoran, dan pembayaran melalui cek, kartu debit, atau transfer elektronik. Giro juga memberikan likuiditas tinggi dan sering digunakan untuk transaksi sehari-hari, seperti pembayaran tagihan atau penggajian. Bank biasanya tidak memberikan bunga pada saldo giro, atau memberikan bunga yang sangat rendah.
3. Deposito : adalah jenis produk perbankan di mana dana disimpan untuk jangka waktu tertentu dengan suku bunga yang telah ditentukan. Deposito biasanya menawarkan bunga yang lebih

³⁸ Muhamad Tofan et al., "Analisis Pengaruh Dana Pihak Ketiga Dan Tingkat Suku Bunga Kredit Terhadap Profitabilitas Bank BUMN," *Jurnal Ilmiah Manajemen Kesatuan* 10, no. 1 (2022): 97–104

tinggi daripada tabungan atau giro, tetapi memiliki tingkat likuiditas yang lebih rendah. Dana yang disimpan dalam deposito tidak dapat diakses sampai jangka waktu tertentu berakhir tanpa dikenai penalti. Deposito sering digunakan untuk tujuan investasi jangka pendek atau sebagai cara untuk mengunci suku bunga tertentu.³⁹

Pertumbuhan Dana Pihak Ketiga (DPK) di bank syariah merupakan salah satu faktor internal yang berpengaruh terhadap peningkatan profitabilitas. DPK, yang dihimpun dalam bentuk tabungan, giro, dan deposito berdasarkan prinsip syariah, seperti mudharabah dan wadiah, adalah sumber utama pendanaan bagi bank syariah. Sebagai komponen pasiva likuid, DPK memungkinkan bank syariah untuk memutar dana tersebut melalui pembiayaan berbasis akad syariah, seperti murabahah, mudharabah, dan ijarah, yang menghasilkan pendapatan bagi hasil atau margin keuntungan. Dengan pengelolaan yang optimal, DPK dapat meningkatkan efisiensi pendanaan, terutama jika penghimpunan dilakukan melalui produk berbasis akad dengan biaya rendah.⁴⁰

³⁹ Rasyid, Muchlis, and Suhartono, "Pengaruh Dana Pihak Ketiga (Dpk) Dan Non Performing Financing (Npf) Terhadap Profitabilitas Dengan Pembiayaan Murabahah Sebagai Variabel Intervening (Studi Pada Bank Umum Syariah Yang Terdaftar Di Ojk Tahun 2014-2018)." *ISAFIR: Islamic Accounting and Finance Review* Vol.1 No.2 (2020), 111-124

⁴⁰ Fitri Risma Mellaty and Kartawan Kartawan, "Pengaruh Dana Pihak Ketiga, Inflasi Dan BI Rate Terhadap Profitabilitas Bank Umum Syariah 2015-2019," *Jurnal Ekonomi Rabbani* 1, no. 1 (2021): 9–20.

Indikator dana pihak ketiga adalah metrik atau parameter yang digunakan untuk mengukur atau mengevaluasi kesehatan atau kinerja dana yang dikelola oleh pihak ketiga, seperti bank, lembaga keuangan non-bank, atau manajer investasi. Indikator ini bisa mencakup berbagai hal, tergantung pada jenis dana dan tujuan investasinya.

Indikator Dana Pihak Ketiga yaitu⁴¹

$$\text{Dana Pihak Ketiga (DPK)} = \text{Giro} + \text{Tabungan} + \text{Deposito}$$

Pengukuran dana pihak ketiga sendiri dapat dihitung menggunakan rumus sebagai berikut:

$$\text{DPK} = \text{Dana Pihak Ketiga} : \text{Total Kewajiban} \times 100\%$$

Perhitungan dana pihak ketiga secara menyeluruh yaitu

$$\text{DPK} = \text{Giro Wadiah} + \text{Tabungan Mudharabah} + \text{Giro Mudharabah}$$

Dapat disimpulkan bahwa indikator dana pihak ketiga adalah jumlah dari giro, tabungan dan deposito.⁴²

terkait pengukuran dana pihak ketiga, terdapat dua komponen, yaitu jumlah dana pihak ketiga dan kewajiban atau utang (liabilitas):

⁴¹ Muhamad, *Manajemen Dana Bank Syariah* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2014).

⁴² Gregorius Howok, Ita Sylvia Azita Azis, and A. A. Sri Purnami, "Pengaruh Dana Pihak Ketiga, Non Performing Loan (NPL), Dan Biaya Operasional Pendapatan Operasional (BOPO) Terhadap Penyaluran Kredit Pada Bank Umum Periode 2017-2021," *Warmadewa Economic Development Journal (WEDJ)* 6, no. 2 (2023): 40–47.

1. Dana pihak ketiga: Dana yang dihimpun bank dari masyarakat, seperti tabungan, giro, dan deposito. Dana ini merupakan sumber dana utama bagi bank untuk menjalankan kegiatan operasionalnya.
2. Kewajiban atau utang (liabilitas): Komponen lain dalam pengukuran dana pihak ketiga.

Semakin tinggi rasio ini, semakin besar tingkat kepercayaan masyarakat terhadap bank tersebut. Hal ini disebabkan karena bank harus mampu memberikan rasa aman kepada nasabah terkait dana yang disimpan dan dikelolanya. Ketika masyarakat semakin percaya pada bank, bank akan lebih mudah dalam menarik dana, yang pada akhirnya meningkatkan jumlah dana yang dapat dihimpun.

C. *Non performing financing* (NPF)

NPF merupakan risiko yang timbul pada saat pemberian pinjaman karena debitur tidak mampu memenuhi kewajibannya. NPF adalah pembiayaan yang tidak lancar atau bermasalah, yang mencerminkan risiko kredit yang dihadapi oleh bank syariah.⁴³ NPF juga dapat memoderasi hubungan antara pembiayaan dan profitabilitas bank syariah.⁴⁴ Tingginya rasio NPF menunjukkan ketidakmampuan nasabah dalam memenuhi kewajiban pembiayaannya, yang dapat mempengaruhi profitabilitas dan

⁴³ Wahyuni, E., & Maulidia, S. (2020). Analisis Penanganan Pembiayaan Murabahah Non Performing Financing (NPF) Dengan Mitigation Of Risk In Islamic Financial Institutions Di KJKS BMT Al-Makmur Cubadak Lima Kaum Kab. Tanah Datar. *ISTIKHLAF: Jurnal Ekonomi, Perbankan dan Manajemen Syariah*, 2(1), 14–35.

⁴⁴ Faizah, S., Puteri, H. E., Baskara, R. T., Julita, V., & Sholihin, A. (2023). Analisis Pengaruh Pembiayaan Murabahah, Musyarakah dan Mudharabah Terhadap Profitabilitas Bank Pembiayaan Rakyat Syariah di Indonesia Dengan Non Performing Financing (NPF) Sebagai Variabel Moderasi Periode 2017-2020. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 9(2), 2333–2342.

stabilitas bank. Bagi bank syariah, risiko pendanaan mencakup dua jenis: risiko produk dan risiko pembiayaan korporasi. NPF atau pinjaman bermasalah adalah keadaan dimana nasabah tidak mampu membayar sebagian atau seluruh kewajibannya kepada bank sesuai perjanjian.⁴⁵ Menurut definisi Bank Indonesia, kredit bermasalah adalah kredit yang kemampuan pengembaliannya termasuk dalam kategori di bawah standar, diragukan, dan *non-performing*. Dalam konteks literatur keuangan syariah (LKS), kredit bermasalah sering disebut dengan pembiayaan bermasalah.⁴⁶

Menurut Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) No. 31, kredit bermasalah adalah kredit yang angsuran pokok dan/atau bunganya dibayar lebih dari 90 hari setelah tanggal jatuh tempo atau tunggakan Jika Anda memiliki keraguan besar untuk membayar tepat waktu. Besar kecilnya kredit bermasalah dan kredit yang disalurkan dibandingkan dengan rasio kredit bermasalah (NPF) bank syariah. Peningkatan persentase rasio NPF menunjukkan adanya penurunan kualitas kredit atau pinjaman yang ditawarkan. Nilai kredit bermasalah adalah nilai kredit yang kurang lancar, patut dipertanyakan, dan buruk. Rumus berikut digunakan untuk menghitung rasio kredit bermasalah:⁴⁷

$$\text{NPF} = \text{Pembiayaan Bermasalah} : \text{Total Pembiayaan} \times 100\%$$

⁴⁵ Salsabila Asrizal, "Upaya Penanganan Non Performing Financing (Npf) Pada Unit Usaha Syariah Bank Sumut," *Account* 8, no. 1 (2021): 6–11.

⁴⁶ R Jaleka and P A Silvia, "Analisis Non Performing Financing (Npf) Pada Pt. Bank Syariah Indonesia Cabang Aceh Barat Daya," *Dicis*, 2021, 65–80.

⁴⁷ Berliana Dwi Angraeni, Saniman Widodo, and Suryani Sri Lestari, "Analisis Pengaruh Non Performing Financing (NPF), Financing to Deposit Ratio (FDR), Biaya Operasional Terhadap Pendapatan Operasional (BOPO) Dan Debt to Equity Ratio (DER) Terhadap Return on Equity (ROE) Pada Bank Umum Syariah Di Indonesia Periode 2016- 2," *Masyarif Al-Syariah* 7, no. 1 (2022): 28–55.

Bank harus dengan hati-hati mempertimbangkan calon nasabah saat menganalisis atau menilai permohonan pembiayaan yang diajukan oleh mereka. Hal ini bertujuan untuk menghindari risiko kredit macet (NPF) dan memastikan bahwa usaha yang akan didanai oleh bank layak untuk dijalankan. Analisis dilakukan melalui dua set aspek, yaitu aspek 5C (*character, capital, capacity, collateral, dan condition of economy*) dan aspek 7P (*personality, party, payment, prospect, purpose, profitability, dan protection*).⁴⁸

Klasifikasi penilaian peringkat *Non performing financing* (NPF) dapat dibagi sebagai berikut:⁴⁹

- NPF < 2% : Sangat Baik
- $2\% \leq \text{NPF} \leq 5\%$: Baik
- $5\% < \text{NPF} \leq 8\%$: Cukup Baik
- $8\% < \text{NPF} \leq 12\%$: Kurang Baik
- NPF > 12% : Tidak Baik

Semakin baik kemampuan bank dalam mengelola pembiayaan, maka tingkat NPF (*Non-Performing Financing*) akan cenderung lebih rendah. Jika NPF rendah, bank menunjukkan kemampuannya dalam mengoptimalkan keuntungan dari pembiayaan yang disalurkan. Dengan keuntungan yang maksimal dan masalah pembiayaan yang dapat ditekan,

⁴⁸ Santi Marito Lubis, "Analisis Penilaian Character, Capital, Capacity, Collateral, Condition of Economy (5C) Dan Syariah (1S) Dalam Meminimalisir Risiko Pembiayaan Pada PT. Bank Muamalat Indonesia Cabang Padangsidempuan," *IAIN Padangsidempuan* (2021).

⁴⁹ Otoritas Jasa Keuangan, "POJK No. 8/POJK.03/2014 Tentang Penilaian Tingkat Kesehatan Bank Umum Syariah Dan Unit Usaha Syariah," *Otoritas Jasa Keuangan* (2014): 1–14.

bank dapat meminimalkan risiko kerugian. Hal ini pada akhirnya berdampak positif pada peningkatan ROA (*Return on assets*) bank. Sebaliknya, jika nilai NPF tinggi, maka pembiayaan bermasalah seperti yang berkategori kurang lancar, diragukan, atau macet akan meningkat. Kondisi ini akan memperbesar beban biaya operasional bank dan berpotensi menyebabkan kerugian.

D. Rasio Profitabilitas

Rasio profitabilitas adalah cara untuk menilai kemampuan suatu perusahaan untuk menghasilkan keuntungan dalam jangka waktu tertentu dan memberikan gambaran tentang seberapa baik manajemen mengelola operasi bisnis. Hubungan antara laba yang dihasilkan, penjualan, dan investasi perusahaan menunjukkan tingkat efektivitas ini. Kebijakan yang digunakan perusahaan untuk menghitung laba dapat dilihat melalui tingkat profitabilitasnya. Beberapa rasio profitabilitas yang digunakan dalam penelitian ini adalah *Net Profit Margin* (NPM), *Gross Profit Margin* (GPM), *Return on assets* (ROA), dan *Return On Equity* (ROE).⁵⁰

Rasio ini memiliki signifikansi yang besar karena memberikan insight kepada perusahaan tentang kinerja operasionalnya. Peningkatan dalam rasio ini menandakan kemampuan perusahaan untuk mengelola asetnya secara efisien, menghasilkan penjualan yang optimal, dan mencapai keuntungan maksimal. Semakin tinggi *Return On Asset* (ROA), semakin besar keuntungan yang diperoleh perusahaan dan semakin baik

⁵⁰ Surya Sanjana and Muhammad Fajri Rizky, "Analisis Profitabilitas Dalam Menilai Kinerja Keuangan," *E-Journal Universitas Islam Negeri Sumatera Utara*, 2020, 74–82.

pemanfaatan asetnya. Tingkat ROA yang tinggi menandakan kinerja yang unggul, karena menghasilkan tingkat pengembalian yang tinggi dan menarik minat investor untuk berinvestasi.⁵¹

Menilai Posisi Laba: Memungkinkan penilaian terhadap Rasio profitabilitas memiliki tujuan dan manfaat yang melampaui kepentingan pemilik usaha atau manajemen, dan juga relevan bagi pihak luar perusahaan, seperti kreditur, investor, akuntan publik, karyawan perusahaan, *underwriter*, konsumen, pemasok, dan pemerintah.⁵² Berikut adalah beberapa tujuan dan manfaat penggunaan rasio profitabilitas bagi perusahaan dan pihak luar:

1. Mengukur Laba: Memberikan gambaran tentang laba yang diperoleh oleh perusahaan dalam periode tertentu.
2. Mengamati Perkembangan Laba: Memungkinkan evaluasi terhadap perkembangan laba dari waktu ke waktu, yang dapat memberikan wawasan tentang kinerja perusahaan secara keseluruhan.
3. Menilai Laba Bersih Setelah Pajak dengan Modal Sendiri: Rasio profitabilitas membantu dalam mengevaluasi laba bersih setelah pajak dengan mempertimbangkan modal sendiri perusahaan.
4. Mengukur Produktivitas Dana: Rasio profitabilitas juga digunakan untuk mengukur produktivitas dari semua dana yang digunakan oleh perusahaan, termasuk modal pinjaman dan modal sendiri. Ini memberikan pemahaman

⁵¹ Sri Dewi Anggadini and Rini Herdiani, "DETERMINASI PERPUTARAN MODAL KERJA TERHADAP PROFITABILITAS," *Responsive* 3, no. 1 (2020): 19

⁵² Yuni Nuardi Tasmita, "Analisis Rasio Profitabilitas," *EJournal Ilmu Administrasi Bisnis* 3, no. 2 (2023): 4–11.

tentang seberapa efisien perusahaan dalam memanfaatkan sumber daya finansialnya.

Dalam evaluasi profitabilitas, terdapat beberapa indikator yang digunakan, di antaranya adalah *Return on Asset* (ROA). ROA adalah ukuran yang menunjukkan seberapa efisien aset dalam menghasilkan laba bersih. Dalam kata lain, ROA mengukur kemampuan aset dalam menghasilkan laba bersih dari setiap unit dana yang diinvestasikan dalam total aset. Untuk menghitungnya, laba bersih dibagi dengan total aset. Semakin tinggi ROA, semakin efektif perusahaan dalam menggunakan asetnya untuk menciptakan laba. Sebaliknya, jika ROA rendah, ini menandakan bahwa aset kurang efisien dalam menghasilkan laba bersih dari investasi yang dilakukan. ROA adalah indikator efektivitas perusahaan dalam mengoptimalkan asetnya untuk mencapai keuntungan. Semakin tinggi ROA, semakin baik kinerja perusahaan karena tingkat pengembalian investasi semakin besar.⁵³

Profitabilitas bank syariah dipengaruhi oleh berbagai faktor, baik internal maupun eksternal. Faktor-faktor ini mencakup indikator makroekonomi, perpajakan, karakteristik bank, struktur keuangan, kualitas aset, likuiditas, dan modal. Dalam hal karakteristik bank, beberapa indikator penting yang digunakan meliputi Dana Pihak Ketiga (DPK),

⁵³ Elloni Shenurti, Desyi Erawati, and Sutanti Nur Kholifah, "Analisis Return on Asset (ROA), Return on Equity (ROE) Dan Corporate Social Responsibility (CSR) Yang Mempengaruhi Nilai Perusahaan Pada Perusahaan Manufaktur," *Jurnal Akuntansi Dan Manajemen* 19, no. 01 (2022): 01–10.

Non-Performing Financing (NPF), aset, produk pembiayaan, rasio BOPO, dan lainnya.⁵⁴

Sebagai lembaga perantara keuangan, bank syariah memahami bahwa Dana Pihak Ketiga (DPK) merupakan sumber utama dalam mendukung kegiatan operasionalnya. Dana ini kemudian digunakan untuk kegiatan pembiayaan, yang menjadi salah satu sumber pendapatan utama bank syariah. Pendapatan dari pembiayaan tersebut berkontribusi langsung terhadap tingkat profitabilitas bank. Namun, di sisi lain, kegiatan pembiayaan ini juga memiliki risiko, salah satunya adalah risiko pembiayaan bermasalah (NPF) yang tidak dapat dihindari sepenuhnya.

E. Bank Syariah

Bank syariah adalah lembaga keuangan yang menjalankan kegiatan usahanya sesuai dengan prinsip syariah. Ini adalah aturan yang disepakati antara bank dan pihak lain untuk menyimpan dana, membiayai kegiatan usaha, dan kegiatan lainnya berdasarkan prinsip syariah menurut hukum Islam. Bank syariah, yang juga dikenal sebagai bank syariah di beberapa negara, pada dasarnya berbeda dengan bank konvensional. Perbedaannya terutama terletak pada infrastruktur operasional. Jika bank tradisional mendasarkan operasinya pada suku bunga, maka bank syariah beroperasi berdasarkan bagi hasil dengan transaksi penjualan dan sewa. Hal ini

⁵⁴ Nuriatullah, "Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Profitabilitas Bank Umum Syariah Di Indonesia," *JEKSYAH: Islamic Economics Journal* 2, no. 2 (2022): 12–23.

didasari oleh keyakinan bahwa bunga mengandung unsur riba yang diharamkan dalam agama Islam.⁵⁵

Menurut Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah, terdapat perbedaan pengertian Bank Syariah dan Perbankan Syariah. Perbankan syariah mengacu pada segala sesuatu yang berkaitan dengan bank syariah dan entitas syariah, termasuk struktur organisasi, kegiatan usaha, prosedur dan proses dalam menjalankan kegiatan usaha. Bank syariah saat ini merupakan jenis bank yang beroperasi berdasarkan prinsip syariah. Bank syariah terbagi menjadi Bank Umum Syariah (BUS), Unit Usaha Syariah (UUS), dan Bank Keuangan Rakyat Syariah (BPRS).⁵⁶

Fungsi dan peran bank syariah telah dijelaskan dalam standar akuntansi yang dikeluarkan oleh AAOIFI (*Accounting and Auditing Organization for Islamic Financial Institution*) sebagai berikut:⁵⁷

1. Manajer investasi: Bank syariah memiliki fungsi untuk mengelola investasi dana nasabah.
2. Investor: Bank syariah dapat melakukan investasi menggunakan dana yang dimilikinya atau dana nasabah yang dipercayakan kepadanya.

⁵⁵ Nanang Sobarna, "Analisis Perbedaan Perbankan Syariah Dengan Perbankan Konvensional," *Eco-Iqtishodi : Jurnal Ilmiah Ekonomi Dan Keuangan Syariah* 3, no. 1 (2021): 51–62.

⁵⁶ Didik Gunawan et al., "Analisis Komparasi Kinerja Pembiayaan Bank Umum Syariah Dan Unit Usaha Syariah Di Indonesia," *Seminar Nasional Teknologi & Sains (SAINTEKS)*, 2020, 69–95.

⁵⁷ Fajar Yufrikal Azlan and Vanica Serly, "Analisis Pengungkapan Standar Akuntansi Syariah Aaoifi Pada Bank Syariah Di Indonesia Dan Malaysia Periode Tahun 2017-2018," *Jurnal Eksplorasi Akuntansi* 1, no. 3 (2019): 1–16.

3. Penyedia jasa keuangan dan lalu lintas pembayaran: Bank syariah dapat menyediakan berbagai layanan perbankan seperti halnya bank konvensional.
4. Pelaksanaan kegiatan sosial: Sebagai ciri khas entitas keuangan syariah, bank syariah memiliki tanggung jawab untuk mengeluarkan, mengelola (menghimpun, mengadministrasikan, mendistribusikan) zakat dan dana sosial lainnya.

Menurut Otoritas Jasa Keuangan (OJK), tujuan bank syariah adalah untuk menjalankan kegiatan usaha perbankan berdasarkan prinsip syariah Islam. Tujuan ini tercantum dalam Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah. Lebih rinci, tujuan bank syariah dijabarkan sebagai berikut:

1. Mengembangkan dan memperkuat perekonomian nasional dengan menyediakan layanan jasa keuangan syariah yang mudah diakses oleh masyarakat.
2. Meningkatkan kesejahteraan masyarakat dengan memberikan produk dan layanan keuangan syariah yang adil dan berkelanjutan.
3. Mewujudkan perbankan yang bermoral dan beretika dengan menerapkan prinsip-prinsip syariah Islam dalam seluruh kegiatannya.

4. Memperkuat stabilitas sistem keuangan dengan menerapkan tata kelola dan manajemen risiko yang prudent.⁵⁸

Perbankan syariah bersandar pada ajaran Islam yang tertuang dalam Al-Quran dan sunah. Hal ini diwujudkan melalui penerapan prinsip-prinsip syariah yang mengatur operasional dan kelembagaan bank. Bank syariah diakui secara hukum di Indonesia, baik secara normatif maupun empiris. Secara hukum normatif, pengakuannya tercatat dalam perundang-undangan di negara ini. Sementara secara hukum empiris, bank syariah telah diberi kesempatan untuk tumbuh dan berkembang di seluruh Indonesia. Pendirian bank syariah telah dimulai sejak tahun 1998, dan kemudian diatur lebih lanjut melalui Peraturan Bank Indonesia tahun 2001 serta UU No. 21 Tahun 2008 tentang perbankan syariah. Regulasi ini bertujuan untuk memberikan kepastian hukum kepada para pemangku kepentingan dan membangun kepercayaan masyarakat terhadap produk dan layanan perbankan syariah.⁵⁹

F. Hipotesis Penelitian

Hipotesis adalah pernyataan sementara yang berdasarkan normatif tentang suatu fenomena atau kasus penelitian yang diuji kebenarannya dengan menggunakan metode atau statistik yang sesuai.⁶⁰

Hipotesis dalam Penelitian ini dengan taraf (a) yaitu :

⁵⁸ Otoritas Jasa Keuangan (OJK), “Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah.”

⁵⁹ Khotibul Umam, “Sejarah Pembangunan Hukum Perbankan Syariah Di Indonesia,” *Veritas et Justitia* 6, no. 2 (2020): 25–73

⁶⁰ Jim Hoy Yam and Ruhayat Taufik, “Hipotesis Penelitian Kuantitatif,” *Perspektif: Jurnal Ilmu Administrasi* 3, no. 2 (2021): 96–102

1. H₀ : Tidak terdapat pengaruh signifikan secara parsial pada Dana Pihak Ketiga terhadap Profitabilitas ROA pada Bank Mega Syariah tahun 2017-2024
2. H₁ : Terdapat Pengaruh signifikan secara parsial pada Dana Pihak Ketiga terhadap Profitabilitas ROA pada Bank Mega Syariah tahun 2017-2024
3. H₀ : Tidak terdapat Pengaruh signifikan secara parsial pada *Non performing financing* terhadap Profitabilitas ROA pada Bank Mega Syariah tahun 2017-2024
4. H₂ : Terdapat Pengaruh signifikan secara parsial pada *Non performing financing* terhadap Profitabilitas ROA pada Bank Mega Syariah tahun 2017-2024
5. H₀ : Tidak terdapat Pengaruh secara simultan pada Dana Pihak Ketiga dan *Non performing financing* terhadap Profitabilitas ROA pada Bank Mega Syariah tahun 2017-2024
6. H₃ : Terdapat Pengaruh secara simultan pada Dana Pihak Ketiga dan *Non performing financing* terhadap Profitabilitas ROA pada Bank Mega Syariah tahun 2017-2024